

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

JOK MERIED

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kependudukan dan pencatatan sipil

1.8 Waktu Uji Coba

2022-09-26

1.9 Waktu Penerapan

2023-01-03

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan.

5. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.

II. PERMASALAHAN

MAKRO

Permasalahan makro bagi masyarakat Timika dalam mendapatkan dokumen pencatatan sipil:

6. Kesadaran Hukum :

- Kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan : Banyaknya penduduk Timika yang tidak mengetahui tentang hukum pernikahan dan persyaratan untuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil.
- Stigma sosial : Pernikahan adat masih lebih dihargai di Timika dibandingkan dengan pencatatan sipil. Hal ini membuat orang enggan untuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil.

Masalah ini dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif seperti :

1. Pernikahan tidak tercatat di kantor catatan sipil tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga pasangan yang menikah tidak memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama dengan pasangan yang menikah secara sipil.
2. Kesulitan dalam mengakses layanan publik : Dokumen pernikahan sipil diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan dan perbankan.
3. Pelanggaran hak asasi manusia : Kurangnya aksesibilitas layanan pernikahan sipil dapat melanggar hak asasi manusia penduduk timika

MIKRO

Permasalahan mikro bagi masyarakat Timika dalam mendapatkan dokumen pencatatan sipil:

- Kurangnya informasi : Kantor catatan sipil mungkin tidak menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil , hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan frustrasi bagi penduduk Timika.
- Proses yang rumit : Proses pengurusan dokumen pernikahan sipil mungkin rumit dan memakan waktu . penduduk timika mungkin perlu mengisi banyak formulir , menyiapkan banyak dokumen dan mengikuti beberapa Langkah yang berbeda .

III. ISU STRATEGIS

. ISU GLOBAL:

Isu global kepemilikan dokumen pencatatan sipil mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu dan pemerintah dalam memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke dokumen identitas yang sah dan diakui secara hukum :

1. **Kesenjangan akses:** Di banyak negara terutama di daerah terpencil dan miskin akses terhadap pelayanan pencatatan sipil sangat terbatas .

2. **Ketidaksetaraan gender:** Perempuan dan anak Perempuan seringkali menghadapi hambatan tambahan dalam memperoleh dokumen pencatatan sipil, hal ini dapat disebabkan oleh norma budaya, diskriminasi gender, kurangnya kesadaran tentang pentingnya dokumen tersebut.
3. **Kurangnya edukasi dan kesadaran:** banyak pasangan tidak menyadari pentingnya mencatatkan pernikahan mereka secara resmi atau tidak tahu cara melakukannya.
4. **Birokrasi yang rumit:** Prosedur yang Panjang,rumit, dan sering kali tidak jelas dapat menghalangi pasangan dari mencatatkan pernikahan mereka.

. ISU NASIONAL:

Isu nasional kepemilikan dokumen perkawinan sipil :

1. **Perbedaan sistem hukum dan adat:** di Indonesia pernikahan bisa dilakukan secara agama, adat atau sipil namun tidak semua pernikahan adat atau agama otomatis tercatat secara sipil, sehingga pasangan sering kali kesulitan mengurus dokumen perkawinan sipil setelah menikah secara adat atau agama.
2. **Akses dan jangkauan layanan:** di daerah terpencil atau pedalaman akses ke kantor pencatatan sipil sangat terbatas, penduduk sering kali harus menempuh perjalanan yang jauh dengan biaya yang tidak sedikit.
3. **Biaya dan pungutan liar:** Meskipun pencatatan sipil seharusnya gratis dalam prakteknya ada biaya tidak resmi yang dibebankan kepada pasangan.
4. **Birokrasi yang rumit:** Prosedur pencatatan perkawinan sipil yang berbelit belit dan memakan waktu sering kali menjadi kendala bagi pasangan.

. ISU LOKAL:

Isu lokal kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Timika :

1. **Kurangnya pemahaman masyarakat:**

- Banyak Masyarakat Timika yang belum memahami betul pentingnya perkawinan sipil dan manfaatnya.

1. **Kurangnya akses terhadap informasi dan layanan :**

- Kurangnya layanan konsultasi dan pendampingan dari pihak yang berwenang juga menjadi kendala bagi Masyarakat dalam mengurus perkawinan sipil.

1. Budaya dan tradisi lokal:

- Pernikahan adat masih lebih dihargai dan diakui secara sosial di banding dengan perkawinan sipil, hal ini beberapa orang enggan untuk nikah secara sipil karna takut dicap tidak mengikuti aturan adat. .

IV. METODE PEMBAHARUAN (urai kondisi sebelum dengan data awal dan kondisi sesudah pelaks inovasi berikut data capaian dan kenaikan persennya)

- Masyarakat dengan mudah memperoleh dokumen pencatatan sipil
- Memberikan kepastian hukum atas status perdata seseorang
- Melindungi hak asasi manusia
- Mendorong ketertiban administrasi

Jumlah penerima manfaat di distrik pengunungan dan pesisir pada tahun 2022 dan tahun 2023

Tahun 2022 = 15.587 jiwa

Tahun 2023 = 18.463 jiwa

V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

1. Langsung mendapatkan Dokumen Adminduk (KK,akte pencatatan sipil suami dan istri KTP suami dan istri dengan status baru).
2. Tidak dipungut biaya (Gratis).

VI. CARA KERJA INOVASI

Warga mendatangi dan melapor langsung ke petugas Dukcapil yang berada di kantor atau melalui no whatsapp dan website **portalnya apa ?Dukcapil Mimikan nomor berapa ? jangan terlalu sumir penjelasannya, sistematiskan pointkan tahapannya samapi keluarnya produk layanan**

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

- Menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lokal.informasi ini harus harus mudah diakses oleh penduduk Timika baik secara online maupoun secara offline.
- Mempermudah proses: proses pengurusan pernikahan sipil harus disederhanakan dan dibuat lebih efisien . hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah formulir yang perlu diisi , menyederhanakan prosedur dan menggunakan tehnologi untuk mengotomatisasi bneberapa tugas.

- Meningkatkan pelayanan staf : staf dikantor catatan sipil mimika harus dilatih untuk memberikan layanan yang rama dan profesional kepada semua penduduk Timika.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan sebagai pelengkap dalam segala urusan.

1.13 Hasil Inovasi

1. Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memiliki administrasi kependudukan.
2. Masyarakat mendapatkan dokumen Administrasi kependudukan

Urai lagi biar ngk sumir

85 % OK

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• Tentang PENETAPAN INOVASI DAERAH
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	1-10 SDM	• Tentang PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024
3	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	• Tentang Rekapitan Pelayanan Dokumen